

*Makin redup
idealisme dan
heroisme pemuda,
makin banyak
korupsi.*

Soe Hok Gie

APRIL 2017

Pencegahan korupsi	1
SNI ISO 37001: 2016	2
Maturitas SPIP	3
SE KPK Gratifikasi	4

Memahami Untuk Mencegah Korupsi



Kepala BSN membuka acara Pelatihan Substansi SNI ISO 37001 : 2016

Dalam rangka sinergi untuk mencegah dan memberantas korupsi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan workshop dengan tema “Memahami untuk Mencegah” di Kantor BSN, Jakarta pada 13 Maret 2017. Workshop ini menghadirkan Pejabat Fungsional Direktur Gratifikasi KPK, Widyanto Eko Nugroho.

Di awal paparannya, Eko, atau menjelaskan perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Kemudian, Koko menjelaskan Undang-undang mengenai delik pidana korupsi. Berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo. UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok pidana korupsi, yaitu kerugian negara, suap-menyuap, konflik kepentingan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. “Dari 7 kelompok pidana ini, kerugian negara, suap-menyuap, dan konflik kepentingan berkaitan dengan SNI ISO 37001:2016,” ujarnya.

Dalam 7 kelompok pidana tersebut ada 3 hal yang hampir serupa, yaitu

penyuapan, pemerasan, dan gratifikasi. “ Dalam penyuapan, ada kegiatan transaksional antara penyuap dan pihak yang disuap,” jelas Koko. Adapun pemerasan, lanjutnya, pihak pemeras, dalam hal konteks ini yang dimaksud adalah pegawai negeri / penyelenggara negara, bersikap aktif kepada masyarakat. Sedangkan gratifikasi sebaliknya, pihak masyarakat / pengusahalah yang aktif kepada pegawai negeri penyelenggara Negara.

“Salah satu perbedaan antara suap dengan gratifikasi, dalam suap sudah ada niat jahat bagi pelaku pada saat penerimaan, sedangkan dalam gratifikasi, niat jahat dianggap ada setelah 30 hari,” jelas Koko.

Dalam pasal 12B UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 ayat (1) diterangkan bahwa bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk gratifikasi yang nilainya sepuluh juta rupiah atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanlah suap (pembuktian terbalik) dilakukan oleh penerima gratifikasi. Namun, Koko melanjutkan, ketentuan tersebut tidak berlaku bila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat tiga puluh hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(lanjutan di halaman selanjutnya)

(lanjutan)

Dalam kesempatan ini, Koko juga menyampaikan, sesuai amanat UU No.30 Tahun 2002 pasal 6, salah satu tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun upaya-upaya pencegahan tersebut tercakup dalam beberapa langkah, yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara; menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; serta melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Workshop ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN, Budi Rahardjo; Kepala Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN, Nasrudin Irawan, Plt. Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN, Donny Purnomo, serta diikuti oleh perwakilan dari tiap unit kerja BSN. Diharapkan, workshop ini dapat mempererat sinergi antara BSN dan KPK dalam mencegah dan memberantas Korupsi di Indonesia. (www.bsn.go.id)

Knowledge Sharing & Bedah Standar SNI ISO 37001:2016



Kegiatan Knowledge Sharing SNI ISO 37001 : 2016 di BSN

Dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan para pegawai, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Knowledge Sharing dan Bedah Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Rabu, 1 Maret 2017 di Jakarta. Acara yang terselenggara berkat kerja sama Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi BSN dan Biro Hukum, Organisasi, dan Humas BSN ini menghadirkan dua narasumber utama. Keduanya adalah Yunita Sadeli, Anggota Komite Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu dari Universitas Indonesia dan Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK periode 2011-2015. Diskusi dimoderatori oleh Kepala Biro Hkum, Organisasi dan Humas BSN Budi Rahardjo.

Deputi Informasi dan Pemasyarakatan Bidang Standardisasi BSN Erningsih dalam sambutannya mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan

Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. Dalam Inpres tersebut BSN bertugas untuk mengelola standar dan akreditasinya, serta menginisiasi upaya sertifikasi anti korupsi.

Sejauh ini, BSN telah mengadopsi identik standar ISO 37001 [Anti-bribery management systems](#) ke dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain menetapkan SNI-nya, saat ini BSN juga tengah menyiapkan skema sertifikasi anti korupsi. "Diharapkan bulan Juli sudah bisa berjalan penerapannya," kata Erningsih.

Karena BSN mempunyai tugas tersebut, Erningsih berharap seluruh karyawan BSN mampu memahami standar SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan tersebut. Melalui kegiatan knowledge sharing dan bedah standar tersebut, kita bisa mempelajari 2 hal yaitu standar dan pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah.

Sistem manajemen anti penyuapan, menurut Dr. Yunita Sadeli, didesain untuk membudayakan anti penyuapan di organisasi dengan menerapkan pengendalian yang tepat, sehingga apabila ada penyuapan dapat dideteksi secara dini. SNI ISO 37001:2016 didesain untuk dapat diintegrasikan dengan proses manajemen dan kendali yang ada. Standar ini mengikuti struktur tingkat tinggi, dan penerapannya dapat terintegrasi dengan SNI ISO 9001 atau SNI ISO 14001.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang dapat digunakan untuk publik, swasta dan sektor nirlaba. Standar ini generik dan berlaku untuk semua jenis dan ukuran organisasi. (ria-humas).

Diklat Penilaian Maturitas SPIP

Diklat Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan pada tanggal 27 Februari s.d 3 Maret 2017 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Ciawi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP merupakan



upaya pemerintah memenuhi pasal 58 Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas.

Program pembinaan penyelenggaraan SPIP telah dicanangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM), maka kewajiban pemerintah menyediakan mekanisme untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan petunjuk tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan

pemerintah.

Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh dengan target tahun 2019 mencapai level 3 (terdefinisi), sedangkan kondisi saat ini Penilaian Maturitas SPIP di BSN baru mencapai level 2.5 (berkembang).

Pengertian Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap perUU. (reni)

Surat Edaran KPK tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi

KPK telah membuat Surat Edaran Nomor B.1341/01-13/03/2017 tertanggal 15 Maret 2017, tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi, yang ditujukan ke pada seluruh lembaga tinggi negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Sesuai dengan UU 31/1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah menjadi UU 20/2001, pada Pasal 12 B ayat (2) "Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pada prinsipnya, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya yang diberikan secara langsung; namun demikian Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak bisa menolak pemberian gratifikasi langsung bila:

- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- b. Tidak diketahui pemberi gratifikasi;
- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi; dan
- d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti : penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain,

maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.

SE ini juga mengatur bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (dikecualikan), penanganan/pemanfaatan barang pemberian atau bentuk pemberian lainnya. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/diunduh melalui www.kpk.go.id/gratifikasi, <https://gol.kpk.go.id/>, pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id dan aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play engan memasukkan keywords "Gratifikasi KPK", atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 255-78440/255-78448/0855-88-45678. (heru)

